



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 515302 - 515303
Fax : 520071 Telex : 22262 PK WH, SM

Nomor : 024/IC3.C/4/96

Lampiran : 1 exp

Perihal : Keputusan Mendikbud RI

tentang pembukaan dan penegerian

Sekolah tahun pelajaran 1994/1995

Januari 1996

01 FEB 1996

Yth. Kepala Kandepdikbud/Kepala Kantor Inspeksi
Depdikbud Kabupaten/Kotamadia
se - Jawa Tengah

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 0315/0/1995 tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1994/1995, Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 TK, 24 SMP dan 8 SMA (foto copy SK terlampir).

Sehubungan dengan itu harap Keputusan Mendikbud tersebut diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan.

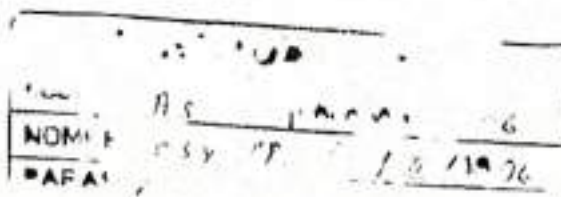
Apabila sekolah yang bersangkutan menginginkan foto copy SK di maksud beserta legalisasinya, mohon dapat dilayani di Kandepdikbud/Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten/Kotamadia setempat.

Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Prov. Jateng
2. Kormin Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
3. Kabag : Peg, Kap dan Keu Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah, dan diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Menubuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMIK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
		12.SMP Negeri 2 Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Kendal	
		13.SMP Negeri 3 Cepiring		Cepiring	Kabupaten Karang	
		14.SMP Negeri 2 Ayah	-	Ayah	Kabupaten Kulmanen	
		15.SMP Negeri 2 Pakis	-	Pakis	Kabupaten Magelang	
		16.SMP Negeri 2 Winong	-	Winong	Kabupaten Pati	
		17.SMP Negeri 3 Bantabolang	-	Bantabolang	Kabupaten Pemalang	
		18.SMP Negeri 2 Kutasari	-	Kutasari	Kabupaten Purbalingga	
		19.SMP Negeri 2 Kemiri	-	Kemiri	Kabupaten Purworejo	
		20.SMP Negeri 6 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Rembang	
		21.SMP Negeri 1 Pabelan	-	Pabelan	Kabupaten Semarang	
		22.SMP Negeri 2 Tarub	-	Tarub	Kabupaten Tegal	
		23.SMP Negeri 2 Tembarak	-	Tembarak	Kabupaten Temanggung	
		24.SMP Negeri 2 Mojolengah	-	Mojolengah	Kabupaten Wonosobo	